



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 24 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

24. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020; dialokasikan untuk 127 Desa secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;

- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi formula.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang besarnya dihitung dengan cara 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Alokasi Afirmasi

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi

(2) dihapus

(3) Desa dengan kriteria desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Desa Lekor
- b. Desa Teduh

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Alokasi Kinerja

Pasal 5

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (keluaran) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*keluaran*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan

- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Alokasi Formula
Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan perseratus) dari anggaran Dana Desa yang ditentukan berdasarkan prosentase bobot masing-masing variable sebagai berikut :
- a. 10% (Sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (Lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (Lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (Dua puluh Lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis
- (2) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKK Kabupaten Lombok Tengah.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Rincian Dana Desa setiap Desa di kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (14) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa
Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan melakukan pemotongan dana desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD
- (2) Pemotongan dana desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2020 dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2019;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I tahun 2020 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus)
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun 2020 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) ; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2019.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui Camat dan disertai pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan kebenaran laporan berdasarkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan
- (8) Surat pernyataan kebenaran laporan berdasarkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf b dan ayat (6) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran
 - (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (12) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - (13) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada KPPN setiap minggu
 - (14) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*)
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (7) diubah dan ayat (3), (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap Tahap penyaluran kepada bupati melalui Camat
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2019 dari Kepala Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I tahun 2020 dari Kepala Desa;
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2019 dari Kepala Desa; dan
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun 2020 dari Kepala Desa
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

- berkoordinasi dengan Kepala Desa
- (7) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR ...

Lampiran 1 Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 7 Tahun 2020

Tanggal : 17 Februari 2020

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

DAFTAR BESARAN DANA DESA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Detail JPM	Alokasi Alimad	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Lus Wilayah				Alokasi Formula				Pagu Dana Desa per-Desa
									(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)					
1	Praya	Merah Tombok	662.806.000	Berkembang	10		37.27166796	85		6764	0,0070281225	0,000708122	1258	0,005124299	0,002562149	0,002737969	0,000410095	23.09644591	0,006250172	0,001162543	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
2	Praya	Aia Mital	662.806.000	Maju	10		53.08480986	20		5613	0,005876244	0,000587624	909	0,003702693	0,001851346	0,003267165	0,000480075	26.71360082	0,007324158	0,00180954	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
3	Praya	Montong Temp	662.806.000	Maju	10		54.10747959	14		11177	0,01170119	0,001170119	2863	0,011662057	0,005831761	0,004143406	0,000621511	25.02706848	0,000772621	0,001693155	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
4	Praya	Jago	662.806.000	Maju	10		39.46764246	72		11612	0,012146591	0,001214659	2233	0,0095503171	0,002751595	0,007751905	0,000621511	33.44436079	0,00905044	0,00226261	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
5	Praya	Bunt Bask	662.806.000	Maju	10		48.66989972	46		10828	0,011335822	0,001133582	2001	0,008150812	0,004075406	0,006291524	0,000943729	31.28143322	0,0084645126	0,002116281	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
6	Praya	Mekar Dorail	662.806.000	Berkembang	10		35.60576017	71		6387	0,005665444	0,000566544	1372	0,005384955	0,002462497	0,001402657	0,000210399	42.03004057	0,011373827	0,002843457	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
7	Jonggat	Bangput	662.806.000	Berkembang	10		44.51902264	52		8105	0,008485116	0,000848512	1816	0,007397339	0,00398962	0,004673913	0,000701747	29.7517783	0,00805104	0,002013026	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
8	Jonggat	Uluang	662.806.000	Berkembang	10		27.5961079	116		9763	0,010220875	0,001022087	2178	0,008217799	0,004435809	0,00593492	0,000890218	22.46205349	0,006078408	0,001518624	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
9	Jonggat	Teantik	662.806.000	Berkembang	10		53.75815134	16		10485	0,010516736	0,001051673	2380	0,009646419	0,00484731	0,006586695	0,000988304	20.07627344	0,005674428	0,001419107	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
10	Jonggat	Lakula	662.806.000	Berkembang	10		33.62434137	100		12406	0,012678259	0,001267825	3335	0,013666155	0,006833077	0,0095008512	0,001351277	25.24914394	0,00606478	0,002020462	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
11	Jonggat	Ben Tuli	662.806.000	Berkembang	9		33.58674333	101		3857	0,004027869	0,000402789	780	0,003717228	0,001588614	0,002657553	0,000398633	36.16892068	0,009787738	0,002446935	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
12	Jonggat	Peñia	662.806.000	Berkembang	9		30.94441132	107		3449	0,003240134	0,000324013	608	0,002476609	0,001230304	0,002453779	0,000386067	36.23435553	0,009805445	0,002451361	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
13	Jonggat	Pengengah	662.806.000	Berkembang	10		36.5671051	89		11460	0,011957462	0,001195746	2753	0,011213986	0,005669953	0,00405001	0,000607501	28.52411411	0,007719563	0,001529741	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
14	Jonggat	Pusing	662.806.000	Maju	10		36.08157982	91		13783	0,014458405	0,001445841	2246	0,009148788	0,004574394	0,005977373	0,000896666	15.54044358	0,005320311	0,001322778	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
15	Jonggat	Nyont	662.806.000	Berkembang	9		31.06142613	102		4730	0,009271832	0,000927183	518	0,002110005	0,001054003	0,003489631	0,000523345	22.4914394	0,00606478	0,00152162	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
16	Jonggat	Sukerara	662.806.000	Berkembang	10		24.31285567	121		10304	0,010772747	0,001077275	2283	0,00929503	0,004649751	0,006690582	0,001003587	25.60247262	0,006928332	0,001732083	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
17	Jonggat	Gusel	662.806.000	Berkembang	10		39.28871848	74		5261	0,005510736	0,000551074	1170	0,004765442	0,002383931	0,002801893	0,000420784	29.95309114	0,008106661	0,002026215	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
18	Jonggat	Banjerk	662.806.000	Berkembang	10		37.24112274	86		10131	0,010606134	0,001060613	2095	0,008533709	0,004266853	0,003863217	0,000579482	31.28740986	0,008466744	0,002116686	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
19	Jonggat	Bukate	662.806.000	Berkembang	9		29.9751717	110		3330	0,003605553	0,000360555	752	0,003601174	0,001531587	0,002555666	0,00038335	36.56304148	0,009891392	0,002473989	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
20	Batuikang	Bisk	662.806.000	Maju	10		41.70521029	61		10180	0,010647432	0,001064743	3085	0,012566345	0,006283173	0,006023222	0,000903483	31.8028781	0,008600676	0,002151519	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
21	Batuikang	Seubang	662.806.000	Maju	10		53.49792256	18		8585	0,00892626	0,000892626	1779	0,007246524	0,003621262	0,005306616	0,000759992	34.21156944	0,009260956	0,002314514	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
22	Batuikang	Pesak	662.806.000	Maju	10		31.25519591	106		7132	0,007464684	0,000746468	1400	0,005702717	0,002851159	0,003678424	0,000531464	25.2934725	0,008444443	0,001711111	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
23	Batuikang	Manang	662.806.000	Maju	10		52.15853151	29		5812	0,010272173	0,001027217	1531	0,006236329	0,003118164	0,0027816093	0,00031585	16.66388413	0,004509363	0,001173941	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
24	Batuikang	Air Darek	662.806.000	Mandiri	10		56.20929234	4		10886	0,011501232	0,001150123	1538	0,006254842	0,003131421	0,00466447	0,000700417	15.9391571	0,004311422	0,001078355	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
25	Batuikang	Tangap Siring	662.806.000	Berkembang	10		43.94591368	54		5237	0,00548261	0,000548261	1104	0,005311674	0,002655837	0,002912271	0,000436841	33.29136126	0,009000037	0,002252559	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
26	Batuikang	Burabul	662.806.000	Maju	10		53.46383798	26		14922	0,01485759	0,001485759	3226	0,0134069	0,006570345	0,00579058	0,000885897	27.7473683	0,007380867	0,001845317	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
27	Batuikang	Boher	662.806.000	Berkembang	10		31.5057308	104		10760	0,01124633	0,001124633	1897	0,007727182	0,003862591	0,00680945	0,001021418	35.12680895	0,009305757	0,002376438	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
28	Batuikang	Pagatin	662.806.000	Maju	10		37.55971664	84		5311	0,005747676	0,000574768	1824	0,007439826	0,00371913	0,00594352	0,000764153	31.93668331	0,008642447	0,002106612	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
29	Batuikang	Mekar Bersatu	662.806.000	Maju	9		56.22327025	5		2750	0,002878972	0,000287897	407	0,002472535	0,001236268	0,009603087	0,00018697	41.3744337	0,01199932	0,002799983	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
30	Pujut	Sengol	662.806.000	Maju	10		47.7983279	49		12665	0,012620836	0,001262083	2187	0,008084656	0,00445423	0,00445423	0,002338307	17.23555848	0,004664115	0,00116603	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
31	Pujut	Sesib Anyer	662.806.000	Berkembang	9		51.8484084	34		3617	0,003786534	0,000378653	793	0,003230182	0,001615091	0,003820764	0,000523115	37.20352371	0,010067173	0,003516793	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
32	Pujut	Salsana	662.806.000	Berkembang	10		36.26435182	90		6196	0,008486596	0,000848659	2833	0,011539856	0,005769928	0,006648128	0,00097219	33.05028005	0,00843797	0,002239549	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
33	Pujut	Tiruwal	662.806.000	Berkembang	10		48.07875544	47		6361	0,006659334	0,000665932	1617	0,006556639	0,003393319	0,0242333635	0,002633471	30.85868694	0,008150997	0,002087749	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
34	Pujut	Ponggeng	662.806.000	Berkembang	10		52.07814029	32		6366	0,009664556	0,000966456	2871	0,011604444	0,005847232	0,010163232	0,001534488	38.77677272	0,010493454	0,002074863	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
35	Pujut	Kawo	662.806.000	Maju	10		31.83207556	103		11302	0,011832052	0,001183205	1883	0,007670155	0,003832677	0,00709813	0,002338307	17.23555848	0,004664115	0,00116603	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						
36	Pujut	Gapura	662.806.000	Berkembang	9		51.5452842	25		3303	0,00345686	0,000345686	763	0,003107981	0,001553939	0,00246799	0,00043302	35.81789547	0,00969747	0,002433187	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) + (14) + (17) + (20) + (23)						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa										
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				
										Luas Wilayah																				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Lusa Wilayah				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
									Bobot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Rasio Lusa Wilayah	Bobot	Rasio Lusa Wilayah	Bobot	Rasio Indeks Kesehatan Geografis	Bobot	Rasio Indeks Kesehatan Geografis	Bobot	Rasio Indeks Kesehatan Geografis											
81	Pringgarata	Bagi	662.806.000	Maju	10		37.049.462,92	88	7768	0,008132111	0,000813211	886	0,003649739	0,00182487	3.73007368	0,00352559	0,000518834	26,53254166	0,007207081	0,00180177	0,0004968705	610.157.000		1.271.963.000							
82	Pringgarata	Siring	662.806.000	Maju	10		29.544.095,65	112	10135	0,010610322	0,001061032	1972	0,006023285	0,004001634	4.121079704	0,003891121	0,000584468	33,2053852	0,00689577	0,00246442	0,007908085	971.113.000		1.633.919.000							
83	Pringgarata	Bukitane	662.806.000	Berkembang	5		30.075.923,63	109	1387	0,004056396	0,000405639	698	0,002843212	0,001471606	2.542028622	0,002408336	0,000408336	27,0887875	0,007417143	0,001854286	0,004043267	496.511.000		1.159.317.000							
84	Pringgarata	Pempek	662.806.000	Berkembang	10		20.520.488,9	123	8463	0,008859906	0,000885991	2509	0,010120084	0,005110042	11.48041938	0,010950969	0,001617645	27,73692557	0,007950564	0,001876485	0,0098500163	1.166.620.000		1.829.426.000							
85	Pringgarata	Mesemeng	662.806.000	Berkembang	10		30.496.697,77	108	5966	0,006245799	0,00062458	3643	0,010765916	0,005332958	0,002891626	0,002891626	0,000437744	25,76289894	0,006971745	0,001742936	0,008184218	1.005.022.000		1.667.828.000							
86	Pringgarata	Ajaraka	662.806.000	Berkembang	10		47.046.299	50	4620	0,004836673	0,000483667	1455	0,006069687	0,003044844	3.15505468	0,003128234	0,000444235	32,9159604	0,00890745	0,00226862	0,006239609	766.224.000		1.429.030.000							
87	Pringgarata	Tanar Ineah	662.806.000	Berkembang	10		51.153.402,81	40	4610	0,004826204	0,00048262	976	0,00377134	0,00188507	0,00140271	0,00140271	0,000471041	38,58895548	0,010442504	0,002610626	0,005450357	660.291.000		1.337.097.000							
88	Pringgarata	Sak	662.806.000	Maju	10		41.609.662,05	62	5438	0,005693037	0,000569304	1456	0,005530546	0,002965413	2.604950283	0,002461781	0,000360267	33,04245365	0,008941679	0,00223542	0,006139464	753.919.000		1.416.735.000							
89	Kopang	Lereng Are	662.806.000	Berkembang	10		49.211.404,74	45	4965	0,00517853	0,000517853	1614	0,006574118	0,003287209	2.79437316	0,002341402	0,00035151	28,60791782	0,007741641	0,00193941	0,006959915	748.333.000		1.411.139.000							
90	Kopang	Morigas	662.806.000	Berkembang	10		51.389.611	38	7354	0,007688895	0,00076889	2117	0,008613312	0,004311662	4.46445315	0,00418821	0,000632073	27,06479391	0,007324054	0,001813013	0,007545538	936.592.000		1.589.398.000							
91	Kopang	Murcar	662.806.000	Berkembang	10		38.728.043,26	77	8553	0,008936003	0,000893603	1994	0,008122299	0,004061149	2.65023175	0,002304723	0,000375708	28,55603987	0,00723979	0,001913195	0,007287963	892.504.000		1.555.310.000							
92	Kopang	Bekak	662.806.000	Berkembang	10		47.725.458,5	48	7170	0,007506266	0,000750627	1333	0,005429802	0,002714001	0,00437652	0,00437652	0,000651698	27,2086503	0,007555717	0,001888229	0,00610354	1.400.877.000		1.400.877.000							
93	Kopang	Kopang Rembaga	662.806.000	Maju	10		52.802.969	22	17121	0,017933957	0,001793396	1442	0,009497168	0,004973584	6.36038749	0,006019826	0,000902974	18,46234249	0,005001696	0,00125015	0,008919378	1.095.299.000		1.758.105.000							
94	Kopang	Dasar Baru	662.806.000	Berkembang	10		42.649.722,22	57	10005	0,014416433	0,001441643	3573	0,014554149	0,007277075	7.986991103	0,004339973	0,000640096	29,26785241	0,007920227	0,001980057	0,011078771	1.360.485.000		2.022.291.000							
95	Kopang	Montong Samang	662.806.000	Maju	10		51.026.094,2	41	11965	0,01256146	0,001256146	2828	0,011519489	0,005759745	5.30191602	0,005578315	0,000836747	20,83635358	0,005638672	0,001409668	0,002528774	1.136.977.000		1.799.783.000							
96	Kopang	Damaji	662.806.000	Berkembang	10		40.291.664,47	70	8156	0,008538508	0,000853851	2388	0,007272726	0,004861603	3.92576939	0,003134855	0,000560379	25,58711027	0,00719531	0,001798005	0,00676628	931.511.000		1.655.617.000							
97	Kopang	Wajegazeng	662.806.000	Maju	10		40.291.664,47	70	10158	0,010676276	0,001067628	2012	0,008195619	0,00409781	11.88705136	0,011046252	0,001466938	22,16754594	0,005998722	0,00149968	0,008322056	1.021.948.000		1.684.754.000							
98	Kopang	Alk Bual	662.806.000	Berkembang	10		24.285.000,01	122	3533	0,001688694	0,000168869	1778	0,005613103	0,002806652	6.89094055	0,0005128	0,000976842	27,08378035	0,007329192	0,001832299	0,005985561	735.027.000		1.397.833.000							
99	Kopang	Sempai	662.806.000	Maju	9		54.823.653,46	9	2975	0,003114524	0,000311452	756	0,003079667	0,001589734	1.572047646	0,001488553	0,00021878	30,0810843	0,008140298	0,001201504	0,004100138	504.602.000		1.111.504.000							
100	Praya Tengah	Purung Jele	662.806.000	Maju	9		51.15.431,45	39	4204	0,004401143	0,000440114	587	0,002798405	0,001390202	2.658014607	0,00251273	0,000376009	18,33040763	0,004973954	0,001241689	0,003459717	432.313.000		1.037.659.000							
101	Praya Tengah	Berain	662.806.000	Berkembang	10		34.878.432,89	95	5128	0,005388498	0,00053885	1587	0,006444437	0,003232219	3.83927416	0,008223714	0,000643357	24,47977535	0,006627948	0,001655737	0,005682462	712.915.000		1.395.721.000							
102	Praya Tengah	Batuanyia	662.806.000	Maju	10		50.194.087,6	42	8779	0,009190726	0,000919073	1335	0,005437948	0,002718974	8.17644776	0,007716433	0,001158965	21,84787273	0,00591281	0,00147807	0,008275082	770.580.000		1.433.386.000							
103	Praya Tengah	Lajit	662.806.000	Maju	10		42.308.177,45	59	8281	0,00865937	0,000865937	1328	0,005409435	0,002704717	10.24975065	0,00987759	0,001453164	23,70937272	0,006455758	0,00161484	0,006639758	815.362.000		1.479.168.000							
104	Praya Tengah	Penggezeng	662.806.000	Maju	10		55.417.504,86	8	8635	0,011337916	0,001133792	4048	0,008342205	0,00417113	7.806339455	0,007778319	0,001106748	17,80494231	0,004818228	0,001204557	0,007616227	935.273.000		1.742.175.000							
105	Praya Tengah	Kekubuh	662.806.000	Maju	10		54.496.770,1	11	6835	0,007237213	0,000723721	1748	0,00712025	0,003560125	6.36038749	0,006019826	0,000902974	31,46647539	0,008451201	0,00121988	0,007458865	920.486.000		1.727.398.000							
106	Praya Tengah	Praya-gigik	662.806.000	Maju	10		53.367.863,81	28	3233	0,003384624	0,000338462	1272	0,005181126	0,002590663	3.517628576	0,003434361	0,000501549	44,15156269	0,011947936	0,002396884	0,006417655	758.088.000		1.450.894.000							
107	Praya Tengah	Dalung	662.806.000	Maju	10		51.758.663,3	36	3551	0,003717538	0,000371754	712	0,002900239	0,001440012	3.22946719	0,00352849	0,000457927	43,2913296	0,01171356	0,002928814	0,005202615	639.618.000		1.702.424.000							
108	Praya Barat Daya	Prai Meke	662.806.000	Berkembang	9		42.304.425,24	56	6813	0,007237213	0,000723721	1560	0,006534556	0,003177228	5.461428719	0,005626276	0,000774341	33,56641047	0,00681856	0,002203214	0,006876505	840.630.000		1.507.486.000							
109	Praya Barat Daya	Merong Syah	662.806.000	Berkembang	10		39.295.486	73	7586	0,007954338	0,000795434	1822	0,00741629	0,00371084	4.222070821	0,003990575	0,000598586	31,25705301	0,008458329	0,002114632	0,007219492	886.553.000		1.540.359.000							
110	Praya Barat Daya	Ungga	662.806.000	Berkembang	10		37.815.738,4	82	5889	0,006269878	0,000626988	1866	0,007600908	0,003800454	8.506845482	0,008125491	0,001218824	28,92870436	0,00784845	0,001957112	0,007603378	931.495.000		1.586.501.000							
111	Praya Barat Daya	Kabul	662.806.000	Berkembang	10		54.723.316,2	12	6543	0,00684996	0,000684986	1501	0,006114128	0,003057064	18.09202463	0,0110004	0,002565006	29,20374819	0,00790288	0,00197522	0,008282776	1.017.125.000		1.824.027.000							
112	Praya Barat Daya	Pelambak	662.806.000	Berkembang	10		12.509.724,8	127	8942	0,008733231	0,000873323	582	0,0032370701	0,001185351	10.99535039	0,010392477	0,00158872	22,81254163	0,006173144												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Rendang Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk						Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah		IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
121	Batuwang Utara	Seting	662.806.000	Berkembang	10		37.12764951	27		8183	0,008566774	0,000856677	3206	0,01146656	0,00673328	33.79453383	0,031041585	0,004791238	32,51818451	0,008799806	0,002189951				0,014581146	1.790.565.000	2.453.371.000	
122	Batuwang Utara	Tanah Baik	662.806.000	Majelis	10		29.79431137	111		7193	0,007530344	0,000753034	2080	0,008472609	0,004238304	4.788097974	0,004525482	0,000479822	30,19403308	0,008724985	0,002056246				0,007724407	848.557.000	1.611.363.000	
123	Batuwang Utara	Ala Ekuat	662.806.000	Berkembang	10		15.74748456	93		9082	0,009507937	0,002850794	1919	0,007816796	0,003908398	6.431910455	0,00607926	0,000911889	31,87693307	0,008628273	0,002156568				0,007927649	973.515.000	1.636.321.000	
124	Batuwang Utara	Teratak	662.806.000	Berkembang	10		51.76781197	35		9648	0,016100481	0,001010648	2376	0,009678326	0,004339163	6.431910455	0,00607926	0,000911889	24,99220389	0,006763186	0,001690797				0,008451897	1.037.893.000	1.700.699.000	
125	Batuwang Utara	Ala Serik	662.806.000	Majelis	10		35.54826459	119		8265	0,00965262	0,000865262	2740	0,011161033	0,005380516	37.61236083	0,035500024	0,006333513	28,9424682	0,008107754	0,002056683				0,013803979	1.695.128.000	2.357.934.000	
126	Batuwang Utara	Max-mas	662.806.000	Berkembang	10		38.99844783	76		5575	0,005838462	0,000583846	1447	0,005894166	0,002947083	3.237575811	0,009141517	0,000471228	31,53713541	0,003534322	0,002133581				0,006135537	753.444.000	1.416.250.000	
127	Batuwang Utara	Karang Sieman	662.806.000	Berkembang	10		41.39121855	63		7312	0,007654926	0,000765493	1927	0,007849383	0,003924692	34.55661325	0,032756681	0,004913502	32,47730156	0,009788742	0,002197156				0,011800872	1.449.147.000	2.111.953.000	
Total			84.178.362.000				363.268.000	x	x	1.873.344.000	955.202.000	1.000	10%	1.000	50%	1.058.011	1.000	15%	3.655.330	1.000	0,230				9900	122.799.981.000	209.212.855.000	

Mengetahui :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

[Signature]

H. NURSIAH, S.Sos. M.Si
NIP. 19631231 198611 1 068

Praya, 12 Januari 2020
Petugas Penghitung Dana Desa
KEPALA BIDANG PEMDES: DPMD

[Signature]

BAIQ MURNIAH, S.Sos
NIP. 19740508 199311 2 001

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DJALALUDIN
NIP. 1967231 198608 1 001

KEPATI LOMBOK TENGAH
[Signature]
22. MOH. SUHALAFT

Lampiran III.a Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 7 Tahun 2020

Tanggal : 17 Februari 2020

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

(format surat Pernyataan)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN LAPORAN BERDASARKAN KONDISI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dokumen :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2019;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I tahun 2020;)**
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun 2020)**
- adalah sesuai dengan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila tidak benar maka kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

....., 20xx
Yang Menyatakan
Kepala Desa

(nama lengkap)

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

Lampiran IX Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 17 Februari 2020
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHUN TAHUN ANGGARAN 2020
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pagu Desa Rp.										KET.	
NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH		
1	2	3	4	5	Rp 6	Rp 7	Rp 8 = 6-7	9	Orang 10	Hari 11	Rp 12	13	
1.	PENDAPATAN												
1.2	Pencapaian Transfer												
1.2.1	Dana Desa												
	- Tahap Pertama												
	- Tahap Kedua												
2.	JUMLAH PENDAPATAN												
2.1	BELANJA												
2.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan												
2.1.1.1	Kegiatan												
2.1.2	dst												
2.2	Bidang Pembangunan Desa												
2.2.1	Kegiatan												
2.2.2	dst												
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat												
2.3.1	Kegiatan												
2.3.2	dst												
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan												
2.4.1	Kegiatan												
2.4.2	dst												
2.5	Bidang Tak Terduga												
2.5.1	Kegiatan												
2.5.2	dst												
JUMLAH BELANJA													
3.1.2	Penyertaan Modal Desa												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	dst												
JUMLAH PEMBIAYAAN													
JUMLAH													
(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal), (bulan), (tahun)
KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN :

- 1 Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa
- 2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
- 3 Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, Misal pembangunan jalan
- 4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran. Misal : 500 meter
- 5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola
- 6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
- 7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
- 8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
- 9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
 - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30 %
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 %
 - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %, dan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100 %.
- 10 Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
- 11 kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksanaan (kuantitas)

BUPATI LOMBOK TENGAH 1



H. MOH. SUHAILI FT